

**PUTUSAN**

Nomor :29 / PDT / 2013 / PT.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PUTU WERDIASA, SH** : umur 48 tahun, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuksari I No. 24 Sesetan Kotamadya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat.;-----

**MELAWAN**

**I DEWA MADE WINDIA** : lahir di Gianyar, 31 Desember 1952 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Teruna Desa Peliatan, No. KTP : 22.0504.311252.0008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. HUSEIN, SH.M.Pd, M. ALI SADIKIN, SH dan I MADE KARTIKA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “International Trust” Law Office Komplek Sudirman Agung B 36, Jalan PB. Sudirman Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat.; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 29 / Pen. Pdt / 2013 / PT.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut.;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. tanggal 28 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;; -----

### DALAM EKSEPSI ;-----

- MenolakeksepsiTergugat seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA ;-----

-. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

-. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasi / perjanjian dengan membayar sisa uang pinjaman dan bunga kepada Penggugat (sisa pinjaman pokok + bunga) secara langsung dan tunai tanpa syarat sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) ditambah bunga 5% setiap bulan sejak tanggal 13 September 2007 s/d 20 Desember 2010 (sesuai tanggal gugatan) dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp. 309.750.000.- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 941.000.- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat.;;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 Oktober 2011 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor 624 / Pdt.G / 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara seksama pada tanggal 3 Nopember 2011

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2011.;;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula tergugat pada tanggal 30 Januari 2012.;;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan kesempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2011 dan 19 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. tanggal 28 September 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengemukakan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps., terkesan "Unprofesional Conduct" hal ini dapat dibaca dengan tumpah tindihnya pertimbangan hukumnya. Dalam halaman 14".....bahwa sampai saat ini pinjaman tersebut belum dibayar oleh Tergugat, selanjutnya dalam halaman 15 itikad baik Pembanding / Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada Penggugat / Terbanding dirinci oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga mendapatkan pengurangan hutang Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) .;-----

- Bahwa bila diperhatikan limit interval waktu pembayaran / titipan untuk pelunasan hutang Tergugat / Pemanding kepada Penggugat / Terbanding antara pembayaran tanggal 9 Juli 2007 ke tanggal 11 Juni 2009, dihubungkan dengan tenggat penyelesaian hutang tanggal 16 Juni 2008, itu artinya itikad baik Tergugat / Pemanding patutlah diberikan tempat dan mendapat pertimbangan hukum tersendiri.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menurut Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum; Sedangkan materi memori banding yang diajukan Pemanding / Tergugat tidak ternyata terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang selanjutnya dijadikan dasar dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah disebutkan bahwa oleh karena ternyata pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum melunasi hutang – hutannya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat oleh karena itu Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati amar putusan Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mencantumkan Petitum pada angka 2 (dua) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan menambah Petitum pada angka 2 (dua) yaitu : Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dengan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat tepat pada waktu yang telah ditetapkan.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. tanggal 28 September 2011 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini.;-----

----- Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat.;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor 624 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. dengan menambah Petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut :  
-----
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dengan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat tepat pada waktu yang telah ditetapkan.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya.;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013**, oleh kami :**A.A NGURAH ADYATMIKA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAENAL FATONI, SH** dan **H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 29 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ZAENAL FATONI, SH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH

ttd.

H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH.

## Perincian Biaya – Biaya :

- |                         |        |                  |
|-------------------------|--------|------------------|
| 1. Meterai-----         | Rp.--- | 6.000,-          |
| 2. Redaksi Putusan----- | Rp.--- | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan-----     | Rp.    | <u>139.000,-</u> |

Jumlah ----- Rp. 150.000--,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. 19541231 198003 1 026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia